

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. KESIMPULAN

1. Pengaturan pertanggung jawaban pidana atas atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia yakni sanksi pidana terdiri dari pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana bersyarat, pemberian bimbingan kursus, pembinaan dalam Lembaga dan penjara atau kurungan dan sanksi tambahan berupa penyitaan hasil tindak pidana atau menjalani hukuman adat, dimana sanksi pidana diberikan kepada anak di atas usia 15 tahun. Disamping sanksi pidana, dapat diberikan sanksi tindakan berupa dikembalikan kepada orang Tua, diserahkan kepada seseorang, dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa, dititipkan di LPKS, wajib mengikuti pendidikan formal dan atau pembinaan oleh pemerintah atau badan swasta, dicabutnya surat ijin mengemudi, dan atau rehabilitasi, sanksi tindakan di berikan kepada anak di bawah usia 14 tahun.

2. Dalam kasus ini pemberian hukuman bersifat formal namun bukan membalas dendam kepada anak, tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang Undang oleh karenanya salah, agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warna masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya hal ini sesuai dengan teori pemidanaan yang sifatnya pembinaan yang bertujuan untuk perubahan.

V.2. SARAN

1. Peneliti menyarankan agar perkara anak sebelum masuk ke proses peradilan, baik para penegak hukum maupun keluarga dan masyarakat alangkah baiknya mengutamakan proses penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan mengingat anak masih di bawah umur dengan cara Diversi berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif, karena anak merupakan harapan dan masa depan bangsa, di tangan anak-anak ini kelak masa depan bangsa digenggam, maka sangat penting mempunyai generasi yang beriman, bertaqwa dan berahlak mulia. Karena tujuan utama dari penegakan hukum dikalangan anak menjadi salah satu motor penggerak untuk membentuk ahlak anak.
2. Peneliti menyarankan kepada hakim agar menggali lebih dalam dan melihat latar belakang anak dalam memutuskan perkara, karena anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak harus diperhatikan. Anak memerlukan kesempatan untuk memperbaiki perilaku tersebut tanpa dilakukan pidana penjara yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak.